PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 71/Permentan/OT.140/6/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang perlindungan varietas tanaman, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, *junctis* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, *junctis* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, *juncto* Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
15. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);

17. Peraturan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA;

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dasar bagi pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pemeriksaan perlindungan varietas tanaman.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1198

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 71/Permentan/OT.140/6/2014
Tanggal : 11 Juni 2014

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan produktivitas tanaman ditentukan antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang digunakan. Upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan/perbaikan potensi genetik tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Oleh karena itu individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam bentuk hak perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang mengatur Perlindungan Varietas Tanaman. Diharapkan sistem perlindungan varietas tanaman akan semakin memacu para pemulia tanaman melakukan investasi di bidang pemuliaan tanaman.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT”. Berdasarkan amanat Undang – Undang tersebut maka dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa perlindungan Varietas Tanaman melalui Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT. Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pejabat fungsional Pemeriksa PVT akan menjamin obyektivitas, ketepatan, ketelitian dan keakuratan dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini akan memberikan keuntungan ekonomis yang signifikan baik bagi pemerintah, pemulia/pemohon, produsen, maupun pengguna.

Sebagai kelanjutan dari peraturan tersebut, untuk mengatur administrasi kepegawaian, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT dan Angka Kreditnya.

Secara operasional, penjelasan butir – butir kegiatan perlu disusun petunjuk teknis yang akan digunakan sebagai rujukan akhir bagi para pemangku kepentingan bidang pemeriksaan PVT dalam mengimplementasikan jabatan fungsional tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Petunjuk teknis ini merupakan panduan bagi Pemeriksa PVT, Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai, Pengelola Kepegawaian dan pemangku kepentingan lain, dalam melaksanakan ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan teknis di bidang pemeriksaan perlindungan varietas tanaman dan administrasi kepegawaian.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Pemeriksa PVT.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup: tugas pokok, unsur dan sub unsur kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Pemeriksa PVT.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.
5. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8. Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
9. Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh kantor PVT untuk kepentingan umum.
10. Panduan Umum (Pandum) Pemeriksaan Substantif yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah panduan yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan substantif secara umum untuk seluruh spesies tanaman.
11. Panduan Prosedural Pengujian yang selanjutnya disebut PPP adalah panduan yang memuat tata cara dan penjelasan setiap aspek dalam pemeriksaan substantif.

12. Panduan Pelaksanaan Uji yang selanjutnya disebut PPU adalah panduan yang memberikan rincian teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif khusus untuk setiap jenis tanaman.
13. Uji sanggah adalah pengujian yang dilaksanakan berdasarkan sanggahan dari pemohon atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan hak PVT.
14. Karakter kualitatif adalah karakter yang terekspresi secara diskontinu (diskret). Umumnya karakter kualitatif tidak dipengaruhi oleh lingkungan.
15. Karakter kuantitatif adalah karakter yang variasi sifatnya terekspresi secara kontinu dari satu nilai ekstrim ke nilai ekstrim yang lain.
16. Karakter pseudo-kualitatif adalah karakter yang sifatnya terekspresi paling tidak sebagiannya mengikuti distribusi normal, tetapi bervariasi pada lebih dari satu dimensi dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan menentukan dua ujung kisaran skala linier.
17. Pengamatan visual adalah pengamatan karakteristik tanaman yang menggunakan panca indra.
18. Fase benih adalah tahap pertumbuhan tanaman dari biji sampai dengan tumbuhnya daun pertama.
19. Fase vegetatif adalah tahap pertumbuhan tanaman sejak berakhirnya fase benih hingga munculnya pembungaan.
20. Fase generatif adalah tahap pertumbuhan tanaman sejak pembungaan hingga masa panen.
21. Fase pasca panen adalah tahap penanganan hasil tanaman setelah pemanenan.
22. Penamaan varietas adalah kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan hak PVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan.
23. Kuisioner teknis adalah daftar pertanyaan teknis yang berfungsi untuk persiapan pelaksanaan pemeriksaan substantif.
24. Varietas kandidat adalah varietas yang dimohonkan hak PVT.
25. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
26. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa PVT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
27. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Pemeriksa PVT, baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan PVT.
28. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pemeriksaan PVT yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.
30. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang harus diisi oleh pejabat fungsional Pemeriksa PVT dalam rangka penetapan angka kredit.
31. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pemeriksa PVT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pemeriksa PVT dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.

32. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pemeriksa PVT dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pemeriksa PVT, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

33. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pemeriksa PVT.

34. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pemeriksa PVT.

35. Tim Penilai Kementerian adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian.

36. Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi pemeriksaan PVT dalam menetapkan PAK bagi Pemeriksa PVT Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.

37. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk oleh pejabat penetap, untuk membantu Tim Penilai Kementerian dan Tim Penilai Unit Kerja dalam melakukan pengadministrasian angka kredit Pemeriksa PVT.

38. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan manajemen ASN. Pejabat yang dimaksud adalah sekretaris jenderal pada kementerian/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, dan sekretaris daerah pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota.

39. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.

40. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya di sebut STTPP adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pemeriksa PVT setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional;

41. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri Pemeriksa PVT melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian;

42. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

43. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian adalah tulisan hasil kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

44. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

45. Karya Tulis Ilmiah Populer adalah tulisan hasil penelitian/pengembangan/pokok yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum;

46. ISSN (International Standard of Serial Numbers) adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, jurnal, tabloid, dll;

47. ISBN (International Standard of Book Numbers) adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan;

48. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan aslinya;

49. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa PVT dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

50. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, atau organisasi ilmiah nasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah;

51. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang selanjutnya disebut makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif di bidang pemeriksaan PVT;

52. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi;

53. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan;

54. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut;

55. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep;

56. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas/memecahkan masalah tertentu dalam bidang pemeriksaan PVT untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat bersama;

57. Lokakarya adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pemeriksaan PVT untuk memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti;

58. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan etika profesi di bidang pemeriksaan PVT;

59. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan hasil kajian dibidang pemeriksaan PVT;

60. Leaflet adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar;

61. Brosur adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan gambar yang sederhana;

BAB II

TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN, RINCIAN
DAN TOLOK UKUR KEGIATAN

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pemeriksa PVT terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi :
   a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
   b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan PVT serta memperoleh STTPP atau sertifikat; dan
   c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

2. Tugas pokok Pemeriksa PVT, meliputi :
   a. Persiapan;
   b. Pelaksanaan;
   c. Pemantauan dan Pengevaluasian; dan
   d. Pengembangan Metode dibidang pemeriksaan PVT.

3. Pengembangan Profesi, meliputi :
   a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT;
   b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT; dan
   c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pemeriksaan PVT.

4. Penunjang Tugas Pemeriksa PVT, meliputi:
   a. Pengajar/pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT;
   b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT;
   c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep;
   d. Keanggotaan dalam Tim Penilai;
   e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
   f. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
   g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.